



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Ramlan B bin Basir, NIK 6401082712690001, tempat dan tanggal lahir, Kerayan, 27 Desember 1969 / umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Ewaco Jaya Abadi di Batu Kajang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Tambang, Gang Padat Karya, RT.016, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon I**;

dan

Maisarah binti Sukirmanto, NIK 6309065808590003, tempat dan tanggal lahir, Beringan Kelana, 18 Agustus 1989 / umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Tambang, Gang Padat Karya, RT.016, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan pada 08 September 2017 di rumah Imam Masjid Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dan telah mengajukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) di Pengadilan Agama Tanah Grogot, namun ditolak karena tidak memenuhi rukun syarat / tidak cukup bukti sebagaimana Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Tgt tanggal 29 Oktober 2019;
2. Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 13 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/008/XI/2019, tanggal 13 November 2019;
3. Bahwa, sebelum maupun setelah menikah, para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di Jl. Tambang, Gang Padat Karya, RT.016, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama tinggal bersama para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B, lahir di Paser pada tanggal 25 April 2018 sebagaimana surat keterangan lahir dari Praktek bidan Dewi Fitriyani Amd.Keb Nomor : 044/SKL/PB FM/IV/2018 tanggal 25 April 2018, dan sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;
5. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
6. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;

**Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, para Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 4 (*Empat*) posita diatas adalah benar-benar anak para Pemohon dan para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **(Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B)** , lahir di Paser, pada tanggal, 25 April 2018 adalah anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran disebabkan pernikahan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan saat ini telah mempunyai anak, sedangkan hubungan Para Pemohon baru dapat dilakukan pernikahan ulang setelah anak-anak Para Pemohon tersebut lahir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 0134/008/XI/2019, tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
1. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B, lahir di Paser pada tanggal 25 April 2018, Momor 001/PKM-BRK/II/2018, tanggal 06 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan bernama Mahmudah, beralamat Puskesmas Babirik, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 6401011107190005, tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;

B. Saksi-saksi :

1. **Sukirmanto bin Kasmuri**, NIK 6401010509560001, lahir di Kediri, tanggal 05 September 1956 / umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02, Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon ingin mengajukan permohonan asal usul anak dari Pengadilan;
 - Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan disebabkan pernikahan para Pemohon yang terdahulu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan sehingga para Pemohon menikah ulang dan tercatat, hal tersebut menjadikan

**Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon lahir sebelum pernikahan ulang yang tercatat (pernikahan baru);

- Bahwa Anak para Pemohon saat ini ada 1 (satu) orang bernama Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B, usia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi yakin sekali bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sangat cakap dan bertanggungjawab dalam mengasuh, memdidik dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orangtua anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon masih tinggal satu rumah dan tidak pernah bercerai;

2. RR Ika Septiana binti Bambang Purnomo, NIK 3525167009820122, lahir di Surabaya, tanggal 30 September 1982 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.14 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai Saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan permohonan asal usul anak dari Pengadilan;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan disebabkan anak para Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon yang tercatat di KUA;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon saat ini ada 1 (satu) orang bernama Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B, lahir di Paser pada tanggal 25 April 2018;
- Bahwa saksi yakin sekali bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sangat cakap dan bertanggungjawab dalam mengasuh, memdidik dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orangtua anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon masih tinggal satu rumah dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara

**Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Pemohon di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/008/XI/2019, tanggal 13 November 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon aquo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

**Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, kabupaten Paser, yang menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 November 2019, oleh karenanya Majelis menilai Para Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B, lahir di Paser pada tanggal 25 April 2018, menerangkan anak tersebut lahir tanggal 06 Februari 2018, oleh karenanya Majelis Hakim menilai anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon dan anak tersebut merupakan satu kesatuan keluarga dengan kedudukan Pemohon I sebagai suami/ayah, Pemohon II sebagai isteri/ibu dan Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B sebagai anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak yang bernama Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B, lahir di Paser pada tanggal 25 April

**Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, adalah anak dari Para Pemohon, sampai saat ini tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 0134/008/XI/2019, tanggal 13 November 2019;
- Bahwa, Para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B, lahir di Paser pada tanggal 25 April 2018;
- Bahwa, anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dan memiliki kutipan buku nikah dari Kantor Urusan Agama, disebabkan Para Pemohon dahulu pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan sehingga tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa, selama anak tersebut ada bersama Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal perihal keberadaan anak tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk mendapatkan penetapan perihal asal usul anak

**Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan sebagai syarat membuat akta kelahiran anak serta mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran serta keperluan hukum lainnya terhadap anak yang bernama Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B, lahir di Paser pada tanggal 25 April 2018, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung Para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara Para

**Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka terhadap tujuan dan motivasi Para Pemohon yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B, lahir di Paser pada tanggal 25 April 2018, sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhaili, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B, lahir di Paser pada tanggal 25 April 2018, adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi pencatatan kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana Para Pemohon bertempat tinggal, untuk memberikan status dan /atau identitas kependudukan terhadap anak-anak Para Pemohon dimaksud;

**Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2020/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (**Mariyamah Nurjannah binti Ramlan B**), lahir di Paser, pada tanggal, 25 April 2018 adalah anak Pemohon I (**Ramlan B bin Basir**) dan Pemohon II (**Maisarah binti Sukirmanto**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Moh. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

**Alfajar Nugraha, S.H.I.,
M.H.**

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

**Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2020/PA.Tgt**



Ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
5.	Biaya Panggilan Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH		:	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan dari Para Pemohon Tanggal 01 Oktober 2020;

a.n. Panitera

Panitera Muda Hukum

Dra. Wahdatan Nusrah

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Tgt